



STATUTA

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
NAHDLATUL ULAMA
(STIT NU)
SUMBERAGUNG OKU TIMUR
PROGRAM STUDI
PGMI**

**Penerbit
LP2M STIT NU Sumber Agung OKU Timur**

BERKUALITAS DAN BERAKHLAK



STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT NU)
Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

SK Diktis Nomor :2650 Tahun 2017

PROGRAM STUDI: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Alamat:

Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung
Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur kode POS 32361
Web: stitnuokutimur.ac.id

Email: stitnusumberagungokutimur@gmail.com



**YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA
STIT NU SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

SK Dirjend Pendidikan Islam Nomor 2650 Tahun 2017 . AKTA NOTARIS Nomor: 01 Tanggal 05
September 2016 . SK Kemenkumham Nomor: AHU-0035565.01.04 Tahun 2016
Alamat : Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32161 e-mail:stitnusumberagungokutimur@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA
(STIT NU) SUMBER AGUNG OKU TIMUR
Nomor : KPTS-16/STIT-NU/PP.009/VII/2017**

**TENTANG
PENETAPAN STATUTA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU IBTIDAIYAH (PGMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA
(STIT NU) SUMBER AGUNG OKU TIMUR
KETUA STIT NU SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

- Menimbang** : 1) Bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat
- 2) Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STIT NU) Sumber Agung OKU Timur berlandaskan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STIT NU) Sumber Agung OKU Timur Tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung
- 3) Bahwa karena itu perlu penetapan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STIT NU) Sumber Agung OKU Timur berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STIT NU) Sumber Agung OKU Timur untuk ditetapkan keberlakuannya melalui Peraturan Pimpinan Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung
- Mengingat** : 1) Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- 2) Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
- 3) Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 4) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
- 5) Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012
- Memperhatikan** Hasil Rapat Pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timurdengan para KetuaProgram Studi Pada Tanggal 27 Juli 2017
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Keputusan Ketua STIT NU Sumber Agung Tentang Penetapan Statuta Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur

- Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Statuta Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Dokumen Penetapan Statuta Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumber Agung
Pada Tanggal : 28 Juli 2017

The image shows a circular official stamp of STIT NU Sumber Agung OKU Timur. The stamp contains the text "SEKOLAH TINGGI ILMU TARIK HAJAT" at the top, "KEMENTERIAN AGAMA RI" at the bottom, and "SANDI LULU" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUDIYONO,M.Pd.I

IDENTITAS INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Institusi Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
Program Studi	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Alamat	: Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur
Nomor Telpon	: 081377960264 (wa)
E-mail dan Website	: www.stitnuokutimur.ac.id stitnusumberagungokutimur@gmail.com
Lintas	: -4.2516200
Bujur	: 104.5112300
Nomor SK Pendirian PT (*)	: 2650 tahun 2017
Tanggal SK Pendirian PT	: 10 Mei 2017
Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PT Kementerian Agama RI	: Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	: 5 Juni 2017

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, atas terselesainya STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dengan harapan dengan terselesainya statuta ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dapat menyelenggarakan pendidikan yang bisa mengantisipasi perkembangan IPTAQ dan IPTEK serta menjadi institusi pendidikan yang bermutu dan berkarakter.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkarakter, jika lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada penyelenggaraan pendidikan dengan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (Good University Governance). Agar tata kelola Perguruan Tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan Perguruan Tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut STATUTA Perguruan Tinggi.

Statuta Perguruan Tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP No 4 Tahun 2014).

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten OKU Timur berkeinginan untuk menyelenggarakan pendidikan agar supaya efektif dan efisien, dengan mengatur regulasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan regulasi tatakelola yang baik agar bisa mencapai visi dan misi yang diemban oleh pemangku kepentingan lembaga agar mencetak lulusan yang mampu menghadapi setiap perubahan zaman dan berdaya saing tinggi.

Dengan terselesainya statuta ini, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian statuta ini, semoga bermanfaat dan masalah fidini, wadunnya walakhirah, serta mampu mewujudkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama. Amin

Sumber Agung, 2017

Ketua,



MUDIYONO, M.Pd.I

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
MUKADIMAH	6
BAB I KETENTUAN UMUM	7
BAB II LANDASAN DASAR DAN AZAZ	9
BAB III KEDUDUKAN DAN IDENTITAS	9
BAB IV VISI MISI TUJUAN	10
BAB V SUSUNAN ORGANISASI	13
BAB VI KEPEGAWAIAN	21
BAB VII PENYELENGGARA TRI DARMA PERGURUAN TINGGI	22
BAB VIII KURIKULUM	24
BAB IX EVALUASI DAN AKREDITASI	24
BAB X GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN DAN IJASAH	24
BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI	25
BAB XII KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	27
BAB XIII PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN	27
BAB XIV SARANA DAN PRASARANA	28
BAB XV PEMBIAYAAN DAN PEMBUKUAN	28
BAB XVI KERJASAMA	29
BAB XVII KODE ETIK PEGAWAI	29
BAB XVIII TATA URUTAN PERATURAN	29
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN	30
BAB XX PENUTUP	30

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA
SUMBER AGUNG OKU TIMUR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
MUKADIMAH

Bahwa Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi dan atau sosial keagamaan, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) adalah salah satu bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan tinggi Islam. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan kecakapan dan ketrampilan dalam pengembangan / penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kabupaten OKU Timur, memiliki tugas tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia sesuaikebutuhan pembangunan, baik di wilayah OKU Timur maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Karena itu, disusunlah statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ketentuan umum ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.
- (2) Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama, haji, pendidikan Islam, perguruan tinggi keagamaan, Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag)
- (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (disingkat Diktis) adalah unsur pelaksana perguruan tinggi Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama
- (4) Kopertais Wilayah VII adalah singkatan dari kata Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam. Istilah Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam apabila disingkat yaitu menjadi Kopertais, merupakan perpanjangan tangan diktis dalam pembinaan dan pengawasan perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan.
- (5) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi
- (6) Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (7) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah adalah Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan menyelenggarakan pendidikan profesi yaitu pendidikan.
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (9) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

- (10) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua, Ketua pada Sekolah Tinggi
- (12) Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan atau pengamatan. Atau kemampuan melihat gambaran / wawasan masa depan yang diinginkan berdasar penglihatan/pengamatan/perbandingan kondisi yang ada/ keadaan sekarang.
- (14) Misi adalah mendeklarasikan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi atau lembaga dalam mewujudkan Visi
- (15) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data secara nasional keberadaan perguruan tinggi yang ada. Mulai dari Program studi (prodi), profil PT, Profil Dosen dan bahkan tersedia juga data profil Mahasiswa.
- (16) Emis adalah singkatan dari Diktis/Kopertais adalah Education Management Information System, yang merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian agama untuk memudahkan input data pendidikan tinggi Islam
- (17) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas/Sekolah Tinggi.
- (18) Sistem Penjaminan Mutu Akademik adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan
- (19) Kurikulum adalah seperangkat sarana dan peraturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.
- (20) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas.
- (21) Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan atau dipekerjakan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
- (22) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (23) Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu Negara

- (24) Alumni adalah lulusan program studi atau program khusus atau program - program lain yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.

BAB II LANDASAN DASAR DAN AZAZ

Pasal 2

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur diselenggarakan atas dasar: Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

BAB III KEDUDUKAN DAN IDENTITAS

Pasal 3

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2650 tahun 2017 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur di bawah naungan payung hukum Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung yang beralamat Jl. Depati Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan KodePos 32161 disyahkan dalam Akte Notaris Nomor 01 tanggal 05 September 2016 dan SK Kemenkumham nomor: AHU-0035565.01.04 Tahun 2016.

Pasal 4

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur memiliki lambang berwarna dasar putih, hijau, merah, kuning dan hitam di dalamnya tertera gambar dunia, bintang, pena dan tulisan NU, yang mempunyai arti sebagai berikut :

1. Tulisan NU menopang dunia adalah organisasi keagamaan terbesar di dunia yang ada di Indonesia, NU menopang dunia untuk kedamaian, ketenangan dan cerminan ISLAM ROHMATAL LIL'ALAMIN
2. Merah putih mengikat dunia bermakna Indonesia akan dikenal dunia melalui organisasi NUnya.
3. Bola dunia, pena dan bintang Sembilan maknanya belajar islam Rahmatal Lil alamin dari Sembilan wali yang menyebarkan islam di Indonesia

Pasal 4

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur memiliki bendera:

1. Bendera Merah Putih
2. Bendera bidang persegi empat panjang berwarna hijau lambang Yayasan Pendidikan Ma'arif
3. Bendera bidang persegi empat panjang berwarna hijau tua lambang STIT NU Sumber Agung OKU Timur
4. Bendera bidang persegi empat panjang berwarna biru laut lambang DEMA STIT NU Sumber Agung OKU Timur
5. Bendera bidang persegi empat panjang berwarna hijau muda lambang HMPS MPI STIT NU Sumber Agung OKU Timur
6. Bendera bidang persegi empat panjang berwarna kuning lambang HMPS PGMI STIT NU Sumber Agung OKU Timur

Pasal 5

Hymne dan Mars STIT NU adalah Hymne dan mars Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur

Pasal 6

- (1) Busana akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur adalah toga dan topi warna hitam perpaduan dengan warna almamater dan kalung almamater
- (2) Jaket almamater STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur berwarna dasar hitam berlogo di dada sebelah kiri.
- (3) Kemeja putih dan bawah hitam adalah busana STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur ketikapelaksanaan UTS dan UAS

BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 7

Visi Misi Dan Tujuan STIT NU Sumber Agung

- (1) Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul, mandiri, profesional, dan kompetitif pada tahun 2024
- (2) Misi :
 1. Mewujudkan kesepahaman atas visi dan misi program studi yang ada pada STIT NU Sumber Agung terhadap seluruh aktivitas akademik
 2. Menyediakan dosen yang bertaqwa, memahami peran dan tugasnya, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial serta berkualifikasi akademik

3. Meningkatkan pemahaman, peran, tugas, kompetensi dan kualifikasi akademik
4. Meneliti, memberlakukan, dan mengevaluasi kurikulum
5. Mengembangkan kegiatan perkuliahan yang kondusif
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
7. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan
8. Menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib

- (3) Tujuan :1. Menyiapkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademik dan professional.
2. Menyiapkan sarjana yang mempunyai semangat untuk mengabdikan di masyarakat dalam pembangunan bangsa.
3. Menyiapkan sarjana yang memiliki kemandirian sikap, perilaku dan keterbukaan serta selalumengembangkan kemampuan dan keilmuannya.

Visi Misi Dan Tujuan Prodi PGMI

- 1) Visi : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Tertib, Disiplin, Kreatif dan Taat Kepada Allah SWT Yang Berlandaskan Ajaran ASWAJA Melalui Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Serta Berdaya Saing di Era Globalisasi Pada Tahun 2024.

- 2) Misi :
 1. Menyediakan Tenaga Dosen yang Berkompeten Berakhlakul Karimah dan Profesional dalam Bidangnya
 2. Mengarahkan Seluruh Civitas Akademika STIT-NU Sumber Agung dalam Beraqidah Ahlusunnah Wal Jama'ah Yang Kuat dalam Mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi
 3. Mengantarkan Para Mahasiswa untuk Menjadi Pribadi Pendidik yang Profesional Berakhlak dan Kompeten dalam Kependidikan Agama Islam
 4. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana yang Cukup Sebagai Ruang Terciptanya Proses Belajar Mengajar untuk Mencapai Mahasiswa yang Berkualitas dan Berakhlakul Karimah Berlandaskan ASWAJA

- 3) Tujuan :
 1. Untuk Melahirkan Tenaga Pendidik Yang Profesional, Kompeten dan Berakhlakul Karimah Berlandaskan Aswaja
 2. Terwujudnya Para Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang Handal dan Berdaya Saing
 3. Untuk Mengamalkan Serta Menyebarkan Pengetahuan dan Keterampilan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pada Lembaga Pendidikan Islam dan Sebagai Bentuk Pengabdian di Masyarakat Luas
 4. Untuk Menjalin Kerjasama yang Baik Antara Instansi Pemerintah ataupun Swasta dan Perguruan Tinggi Lain yang Saling Menguntungkan serta Bertanggung Jawab dalam Upaya Mengembangkan dan Meningkatkan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Pasal 9

Visi Misi Dan Tujuan Prodi MPI

- (1) Visi : Terbangunnya sumber daya manusia yang tertib, disiplin, kreatif, dan berdaya saing. Taat pada ALLAH SWT di bawah ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah melalui Manajemen Pendidikan Islam.
- (2) Misi : 1. Menyediakan tenaga dosen yang memiliki kemampuan akademik
2. Mengelola seluruh civitas akademik STIT NU Sumber Agung OKU Timur memiliki akidah Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah yang kuat dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi
3. Mengantarkan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi manajer professional dalam mengelola lembaga pendidikan islam
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang cukup sebagai ruang terciptanya kreatifitas bagi mahasiswa
- (3) Tujuan : 1. Untuk melahirkan tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang Memiliki kompetensi professional dan sosial tinggi
2. Terbentuknya sarjana islam Nahdlatul Ulama yang memiliki kemampuan manajerial yang handal dalam mengelola lembaga pendidikan islam.
3. Untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan Manajemen Pendidikan Islam dengan nilai-nilai faham Ahlussunnah Wal Jama'ah.
4. Untuk menjalin kerjasama saling bertanggung jawab dan menguntungkan dengan pihak instansi pemerintah dan swasta serta pihak Perguruan Tinggi lain dalam mengembangkan dan meningkatkan Manajemen Pendidikan Islam

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan organisasi STIT NU Sumber Agung OKU Timur terdiri dari :

1. Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung
2. Pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur
3. Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur

4. Unit Penjamin Mutu
5. Pelaksana Akademik
6. Unsur Pelaksana Akademik
7. Administrasi
8. Unsur Penunjang Akademik
9. Unit Usaha

Pasal 11

Bagian Pertama Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara STIT NU Sumber Agung OKU Timur adalah Pimpinan Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung yang kewenangannya dilimpahkan kepada pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur

Pasal 12

Bagian Kedua Pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur

- (1) Pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur adalah Ketua dan Wakil Ketua 1, 2 dan 3.
- (2) Pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Untuk kemaslahatan Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur bertanggungjawab :
 - a. Di bidang akademik, pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur bertanggungjawab kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung dan atau unsur pemerintah terkait seperti kopertais / Diktis.
 - b. Di bidang administrasi dan keuangan pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung
- (7) Pimpinan mewakili STIT NU Sumber Agung OKU Timur di dalam dan di luar untuk kepentingan dan tujuan STIT NU Sumber Agung OKU Timur

Pasal 13

Pimpinan dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
- b. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

Pasal 14

- (1) Calon pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur diajukan oleh Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung melalui proses pemilihan.
- (2) Proses pemilihan pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur oleh Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur dilakukan dengan cara :
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat.
 - b. Dipilih secara Musyawarah untuk mufakat.
 - c. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara dan dipilih dari suara yang terbanyak.
- (3) Calon pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur terpilih dapat ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sebagai pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur

Pasal 15 Ketua STIT NU Sumber Agung OKU Timur

- (1) Ketua STIT NU Sumber Agung OKU Timur bertugas untuk :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mengelola seluruh kekayaan STIT NU Sumber Agung OKU Timur secara optimal.
 - c. Membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi.
 - d. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan STIT NU Sumber Agung OKU Timur, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - f. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan STIT NU Sumber Agung OKU Timur yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun .
 - g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - h. Melaporkan secara berkala kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung tentang kemajuan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - i. Melakukan pembinaan di Bidang ke NU an Ahli sunnah wal jama'ah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), ketua berwenang :
 - a. Dengan pertimbangan Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur menetapkan Peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - b. Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan ketua pengganti Peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - c. Membuat Peraturan Ketua.
 - d. Membuat Keputusan Ketua.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, Wakil Ketua bertindak sebagai pelaksana harian.
- (4) Apabila Ketua berhalangan tetap, Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung mengangkat pejabat sementara Ketua diantara Wakil Ketua atau kaprodi sebelum diangkat Ketua baru.

Pasal 16

Wakil Ketua

- (1) Wakil Ketua terdiri atas :
 - a. Wakil Ketua bidang akademik yang selanjutnya disebut Wakil Ketua I.
 - b. Wakil Ketua bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II.
 - c. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan, organisasi dan alumni serta kerjasama instansi lain yang selanjutnya disebut Wakil Ketua III .
 - d. Dalam hal-hal tertentu dapat diangkat Wakil Ketua lain untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian serta membantu membina Dosen.
- (3) Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- (4) Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan instansi.
- (5) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 17

- (1) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya berwenang :
 - a. Atas nama Ketua mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - b. Atas nama Membuat keputusan bersama antar pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur di lingkungan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (2) Sistem dan mekanisme pembuatan keputusan sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua .

Pasal 18

Bagian Ketiga Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur

- (1) Senat STIT NU Sumber Agung merupakan badan normatif dan perwakilan di STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (2) Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur terdiri dari :
 - a. Ketua dan sekretaris.
 - b. Anggota adalah Unsur STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (3) Senat disahkan oleh Ketua.
- (4) Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timurdiketuai dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota lain untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.

- c. Bersama-sama Ketua merumuskan norma penyelenggaraan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIT NU Sumber Agung OKU Timuryang diajukan oleh pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen diatas Lektor.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku di STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
 - i. Memimpin membuka sidang tertutup dan terbuka (Wisuda) STIT NU Sumber Agung OKU Timur
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- (7) Tata cara penyelenggaraan rapat senat:
- a. Rapat senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat.
 - b. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota ;
 - c. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota ditunda 2 kali 15 menit.
 - d. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - e. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan atau Sekretaris ;
 - f. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat ;
 - g. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Pasal 19

Bagian Keempat Pelaksana Akademik

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah pimpinan program studi

Pasal 20 Program Studi

- (1) Program Studi mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian dan professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial keagamaan dibidang pendidikan dan kependidikan.

- (2) Organisasi Program Studi terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Ketua prodi dan sekretaris
 - b. Unsur Pelaksana Akademik: BAAK, BAUK dan Laboratorium/studio, kelompok Dosen..
 - c. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian tata Usaha.
- (3) STIT NU Sumber Agung OKU Timur memiliki Program Studi sebagai berikut :
 - a. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
 - b. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
- (4) Program Studi baru, dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jika STITNU Sumber Agung OKU Timurmampu alih status ke Institut atau universitas maka pengembangan prodi-prodi akan dilakukan.

Pasal 21
Pimpinan Program Studi

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi (Kaprodi).
- (2) Ketua Program Studi memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ASWAJA, administrasi, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Sekretaris prodi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi dalam peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

Pasal 23

- (1) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendengar pertimbangan dari Senat.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan, persyaratan calon pimpinan prodi dan lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Ketua.

Pasal 24

Bagian Kelima

Unsur Pelaksana Akademik

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) merupakan unsur pelaksana akademik di STIT NU Sumber Agung OKU Timur yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pusat studi serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) seperti tersebut dalam ayat (1) dibentuk oleh Ketua.
- (3) Lembaga Penelitian terdiri atas Pimpinan, tenaga Ahli, dan Tenaga Administrasi.
- (4) Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (5) Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Masa jabatan Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah 5 (lima) tahun dan telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Lembaga Penelitian diatur dalam Peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

Pasal 25

Bagian Keenam Unsur Administrasi

- (1) Satuan pelaksana Administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi :
 - a. administrasi akademik,
 - b. administrasi keuangan,
 - c. administrasi umum,
 - d. administrasi kemahasiswaan,
- (2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh 2 Biro, yaitu:
 - a. Biro Administrasi,Umum dan Keuangan (BAUK)
 - b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- (3) Biro dipimpin oleh kepala biro yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (4) Masa jabatan Kepala Biro adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Masing-masing Biro terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

- (6) Masing-masing Bagian terdiri dari urusan-urusan yang dipimpin oleh kepala Urusan yang bertanggung jawab kepada kepala Bagian.
- (7) Kepala Bagian dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usul Kepala Biro.
- (8) Masa jabatan Kepala Bagian dan Kepala urusan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang satuan tugas administrasi, wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur

Pasal 26

- (1) Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik di lingkungan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (2) Biro Administrasi, umum dan keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di lingkungan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

Pasal 27

Bagian Ketujuh Unsur Penunjang Akademik

Laboratorium

- (1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada prodi dalam pendidikan akademik atau profesi.
- (2) Laboratorium/Studio yang dikoordinasi oleh STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (3) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
- (4) Kepala laboratorium/Studio yang dikoordinasikan STIT NU Sumber Agung OKU Timur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada ketua STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (5) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam Peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

Pasal 28

Bagian Kedelapan Unit Usaha

- (1) Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan operasional Tridarma Perguruan Tinggi.

- (2) Unit Usaha mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (3) Masing-masing Unit Usaha terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (5) Masa jabatan pimpinan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli masing-masing Unit Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (7) Unit Usaha dapat diselenggarakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kewirausahaan, perekonomian serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pegawai STIT NU Sumber Agung OKU Timur terdiri dari Pegawai Edukatif dan Pegawai Administratif.
- (2) Pegawai Edukatif terdiri dari Dosen dan tenaga Penunjang Akademik tetap dan tidak tetap.
- (3) Pegawai edukatif tetap terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
- (4) Pegawai Administratif terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.

Pasal 30

- (1) Syarat untuk menjadi pegawai tetap adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar atau tenaga administrasi
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
 - f. Memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi lembaga
- (2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap yayasan dilakukan oleh Ketua atas usul kaprodi dengan pertimbangan Senat dengan ketentuan bahwa yang beresangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap ditetapkan oleh ketua STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (4) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Edukatif Tidak Tetap dosen atau tenaga penunjang akademik ditetapkan oleh ketua yang dipekerjakan

- secara tidak tetap sebagai tenaga kependidikan berdasarkan perjanjian kerja (kontrak).
- (5) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai administrasi dilakukan oleh Ketua.
 - (6) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai tetap dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 31

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap

- (1) Setiap pegawai tetap berhak :
 - a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - c. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - d. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
 - e. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - f. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap pegawai tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

Pasal 32

Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap

- (1) Setiap pegawai tidak tetap berhak :
 - a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap pegawai tidak tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 33

STIT NU Sumber Agung OKU Timur menyelenggarakan program pendidikan strata satu.

Pasal 34

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pendidikan tertentu.

- (2) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 35

- (1) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta sosial keagamaan.
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari pendidikan program sarjana.
- (3) Pendidikan Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik pendidikan dan keislaman.

Pasal 36

- (1) Pendidikan profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan keahlian dan keterampilan.

Pasal 37

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau pelatihan ketrampilan tertentu.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan akademik terdiri dari semester ganjil dan semester genap
- (2) Beban satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang pendidikan program srata satu ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan upacara wisuda.

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat STIT NU Sumber Agung OKU Timuroleh Ketua.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi oleh ketua program studi.

BAB VIII
KURIKULUM

Pasal 40

- (1) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum inti, kurikulum institusi dan kurikulum prodi.
- (2) Kurikulum inti disusun sesuai dengan standar nasional.
- (3) Kurikulum institusi disusun sesuai dengan visi dan misi STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (4) Kurikulum prodi disusun sesuai dengan visi misi prodi

BAB IX
EVALUASI / PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI

Pasal 41

Evaluasi/Penjamin Mutu

- (1) Evaluasi / penjamin mutu dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi / penjamin mutu dilakukan terhadap peserta didik dan penyelenggara pendidikan.
- (3) Evaluasi / penjamin mutu diri dilakukan untuk mencapai standar mutu sesuai visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi / penjamin mutu akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester.
- (5) Untuk menjamin mutu akademik dibentuk unit Pengendalian Mutu Akademik.

Pasal 42

Akreditasi

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program institusi dan prodi.
- (2) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB X
GELAR, SEBUTAN, PENGHARGAAN, DAN IJAZAH

Pasal 43

- (1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik dan administrasi

Pasal 44

- (1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S.1) gelas Sarjana Pendidikan (S.Pd)
- (2) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.1) gelas Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Pasal 45

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis dan Wisuda Lulusan, diselenggarakan dalam rapat Senat Terbuka.
- (2) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun STIT NU Sumber Agung OKU Timur yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Pada upacara Dies Natalis Ketua menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah.
- (4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 47 Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STIT NU Sumber Agung OKU Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1), diatur dalam Peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan dan fasilitas pendukung.

- (2) Layanan akademik meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Layanan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kesejahteraan, minat dan bakat.
- (4) Fasilitas pendukung meliputi sarana dan prasana penunjang ayat 2 dan 3.

Pasal 49

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

Pasal 50

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswa pada STIT NU Sumber Agung OKU Timur dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di STIT NU Sumber Agung OKU Timur diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua.

Pasal 51

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembangan penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang bermutu, berkarakter dan religius.
- (2) Bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka menjalin komunikasi STIT NU Sumber Agung OKU Timur dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Organisasi Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang bersifat non struktural.
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) disahkan dengan surat Keputusan Ketua.

Pasal 53

Alumni

- (1) Alumni adalah lulusan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

- (2) Untuk menjalin komunikasi antaralumni dan alumni dengan civitas akademika dapat dibentuk organisasi Ikatan Alumni.
- (3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- (4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

BAB XII
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI
KEILMUAN

Pasal 54

- (1) STIT NU Sumber Agung OKU Timur menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakekat setiap ilmu.
- (5) STIT NU Sumber Agung OKU Timur menjamin otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 55

- (1) STIT NU Sumber Agung OKU Timur menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademika untuk melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) STIT NU Sumber Agung OKU Timur menjamin kebebasan mimbar akademik kepada sivitas akademika.
- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai Keislaman.
- (4) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

BAB XIII
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 56

- (1) Perencanaan dan pengelolaan STIT NU Sumber Agung OKU Timur dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA)
- (2) Rencana strategis dibuat untuk jangka waktu delapan tahun.
- (3) Penjabaran Rencana strategis dibuat dalam bentuk Rencana Operasional.

- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
 - b. Evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada saat itu;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
- (5) Rencana Strategis disusun oleh pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur setelah memperoleh masukan dari Senat STIT NU Sumber Agung OKU Timur, dan diajukan kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 57

- (1) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan STIT NU Sumber Agung OKU Timur yang diatur dalam keputusan Ketua.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran pendapatan dan belanja STIT NU Sumber Agung OKU Timur diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Ketua dengan pertimbangan Senat.
- (3) Kekayaan STITNU Sumber Agung OKU Timur di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan ketetapan Ketua dengan pertimbangan Senat.
- (4) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan STIT NU Sumber Agung OKU Timur untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIT NU Sumber Agung OKU Timur diatur dengan ketetapan Ketua dengan pertimbangan Senat.

BAB XV PEMBIAYAAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 58

- (1) Pembiayaan STITNU Sumber Agung OKU Timur diperoleh dari :
 - a. Sumbangan Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung
 - b. Usaha Badan Pelaksana Harian
 - c. Usaha Dewan Penyantun / donatur
 - d. Bantuan Pemerintah
 - e. Pemasukan dari Mahasiswa
 - f. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) RAPB STITNU Sumber Agung OKU Timur disusun oleh pimpinan STIT dan program studi serta disahkan menjadi APB oleh Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung.
- (3) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung OKU Timur setiap semester dan tahunan.

Pasal 59

- (1) Pimpinan STIT NU Sumber Agung OKU Timur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan STITNU Sumber Agung OKU Timur disusun oleh Ketua.

Pasal 60

- (1) Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh Ketua dan disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung.
- (2) Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STIT NU Sumber Agung OKU Timur, dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Sistem dan mekanisme kerjasama diatur melalui Keputusan Ketua.

BAB XVII KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 62

- (1) Setiap pegawai STIT NU Sumber Agung OKU Timur wajib mematuhi kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur.

BAB XVIII TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 63

Tata urutan peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur adalah :

- a. Statuta STIT NU Sumber Agung OKU Timur
- b. Keputusan Ketua
- c. Peraturan akademik dan adminitrasi
- d. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 64

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Ketua.
- (2) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
- (3) Peraturan STIT NU Sumber Agung OKU Timur merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan program studi.
- (4) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural seperti Wakil Ketua, Kaprodi, BAAK, BAUK dan LP2M di bawah pimpinan Keputusan Ketua adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua dalam bidang-bidang tertentu sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Ketua dan di sahkan oleh Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX PENUTUP

Pasal 66

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber Agung
Pada Tanggal : 28 Juli 2017




MUDIYONO, M.Pd.I

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA

STIT NU

SUMBER AGUNG OKU TIMUR

Penerbit

LP2M STIT NU Sumber Agung OKU Timur

**Alamat: Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
Kab. OKU Timur Sumatera Selatan**